

**PANDANGAN ULAMA MAZHAB HANAFIYYAH DAN IBNU HAZM TENTANG
SAKSI RUJUK DALAM KONTEKS HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
(TINJAUAN *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**MUHAMMAD IRFAN
14350081**

PEMBIMBING:

DR. H. ABU BAKAR ABAK, M.M.

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Keabsahan rujuk bisa terwujud apabila rukun-rukun rujuk terpenuhi, yaitu pihak suami, pihak istri, sighat rujuk dan saksi rujuk. Mengenai hukum saksi rujuk sendiri Ulama berbeda pendapat, Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa hukum saksi rujuk adalah sunnah, sementara Ibnu Hazm berpendapat bahwa hukum saksi rujuk adalah wajib. Golongan Zahiriyyah antara lain Ibnu Hazm berpendapat bahwa *amr* yang terdapat dalam Al-Qur'an, walaupun disertai *qarīnah* tetap menunjukkan wajib, kecuali kalau ada nas lain atau *ijmā'* yang memalingkan pengertian *amr* dari wajib. Sedangkan jumhur ulama termasuk mazhab Hanafiyyah berpendapat bahwa *amr* yang tidak disertai *qarīnah* menunjukkan wajib. Sebaliknya, adanya suatu *qarīnah* sudah cukup dapat mengubah hakikat arti *amr* itu. Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, pelaksanaan rujuk harus dilakukan di hadapan PPN atau pembantunya dan pengucapan rujuk harus disertakan saksi-saksi sebagaimana yang disebutkan dalam KHI Pasal 167. Adapun *maqāṣid asy-syarī'ah* atau tujuan pemberlakuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan sekaligus untuk menghindari *mafsadah* baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu dibagi kepada tiga tingkatan kebutuhan, yaitu *darūriyyat* (kebutuhan primer), *ḥājiyyat* (kebutuhan sekunder) dan *taḥsīniyyat* (kebutuhan tersier).

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan yuridis. Analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik dan data yang terkumpul juga akan dianalisis menggunakan pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa *amr* pada surat at-Talaq (65): 2 menunjukkan sunnah, karena pada nas-nas tentang rujuk yang lain tidak ada *qayyid* yang memerintahkan mempersaksikan rujuk. Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa *amr* pada surat at-Talaq (65): 2 menunjukkan wajib dan tidak bisa menyimpang dari arti *ẓāhir* nas kecuali ada nas lain atau *ijmā'* yang memalingkan pengertian *amr* dari wajib. Pada Pasal 167 KHI diterangkan bahwa rujuk itu harus disaksikan dan dicatat oleh PPN. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Ibnu Hazm yang mewajibkan mempersaksikan rujuk. Saksi rujuk pada dasarnya adalah perkara *ḥājiyyat*, yang mana apabila ditinggalkan tidak sampai menimbulkan bahaya. Dalam konteks Hukum Perkawinan di Indonesia yang mengharuskan adanya saksi rujuk, maka saksi rujuk yang semula perkara *ḥājiyyat* maka naik menjadi perkara *darūriyyat* yang senantiasa dijaga keberadaannya agar kemaslahatan tercipta dan terhindar dari *mafsadah*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mempersaksikan rujuk dan mencatatkannya di KUA juga turut serta dalam pemeliharaan perkara *darūriyyat*, terutama pemeliharaan terhadap agama, keturunan dan harta.

Kata kunci: Saksi Rujuk, Ulama Mazhab Hanafiyyah, Ibnu Hazm.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Irfan

NIM : 14350081

Judul Skripsi : Pandangan Ulama Mazhab Hanafiyyah dan Ibnu Hazm Tentang Saksi Rujuk Dalam Konteks Hukum Perkawinan di Indonesia (Tinjauan *Maqāsid asy-Syari'ah*)

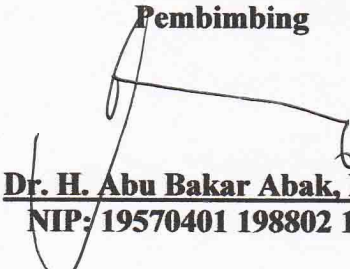
Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yogyakarta, 29 Safar 1440 H
7 November 2018 M

Pembimbing


Dr. H. Abu Bakar Abak, M.M.
NIP: 19570401 198802 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/ DS /PP.00.9/ 3332 /2018

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN ULAMA MAZHAB HANAFIYYAH DAN IBNU HAZM TENTANG
SAKSI RUJUK DALAM KONTEKS HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
(TINJAUAN MAQASID ASY-SYARIAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD IRFAN
Nomor Induk Mahasiswa : 14350081
Telah diujikan pada : Kamis, 15 November 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Abu Bakar Abak
NIP. 19570401 198802 1 001

Penguji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 15. November 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syaria'ah dan Hukum
DEKAN
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Irfan
NIM : 14350081
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Safar 1440 H
7 November 2018

Saya yang menyatakan



Muhammad Irfan
NIM: 14350081

MOTTO

Lakukanlah yang terbaik sebelum datang waktu sempitmu.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini untuk kedua orang tuaku:

Bapak H. Muslih Sukatno dan Ibu Mujinah

dan untuk kakak dan adik-adikku:

Mas Udin, Imron, Mudah dan Royyan.

Dan untuk teman-teman seangkatan Jurusan Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Ṡā'	Ṡ	es titik atas
ج	Jim	J	je
ح	Ḥā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Ḍal	Ḍ	zet titik di atas
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye

ص	Ṣād	Ṣ	es titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Ẓā'	Ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ain	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Wawu	W	we
ه	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	... ' ...	apostrof
ي	Yā	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

مُتَعَقِّدِينَ	ditulis	muta'addidīn
عَدَّة	ditulis	'iddah

C. *Tā' marbutah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	hibah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis	ni'matullāh
زكاة الفطر	ditulis	zakāh al-fitri

D. Vokal Pendek

اَ	fathah	ditulis	a
ضَرَبَ		ditulis	daraba
اِ	kasrah	ditulis	i
فَهِمَ		ditulis	fahima
اُ	dammah	ditulis	u
كُتِبَ		ditulis	kutiba

E. Vokal Panjang:

1	fathah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	jāhiliyyah

2	fathah + alif maqṣūr	ditulis	ā
	يسعي	ditulis	yas'ā
3	kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	مجيد	ditulis	majīd
4	dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap:

1	fathah + yā' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم	ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن	Ditulis	al-Qur'an
--------	---------	-----------

القياس	ditulis	al-Qiyās
--------	---------	----------

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	ditulis	asy-Syams
السماء	ditulis	as-Samā'

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	ditulis	Zawi al-Furūd
اهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab, huruf kapital tidak dikenal, akan tetapi dalam transliterasi ini huruf kapital tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya, contoh:

وما محمد إلا رسول ditulis wa mā Muhammadun illā Rasūl

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, mazhab, syari'at, lafaz dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negeri yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
أحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن
محمدًا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا
محَمَّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد

Segala puja dan puji bagi Allah, Tuhan Penguasa Alam. Dialah yang memberi petunjuk para hamba pilihan ke jalan yang lurus serta pedoman yang benar dan memberi karunia dengan keyakinan Tauhid. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Agung Nabi Besar Muhammad SAW, semoga dengan bacaan salawat yang kita tujukan kepada Beliau, di *Yaum al-Qiyāmah* kelak kita bisa mendapatkan syafa'atnya dan termasuk dalam umatnya, *Āmīn*.

Syukur *Alḥamdulillāh* penyusun ucapkan karena telah selesai menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dalam mencapai keberhasilan atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini, penyusun tidak mungkin melupakan peran pihak-pihak yang telah berjasa, baik secara moral maupun material, langsung maupun tidak langsung memberikan motivasi, bantuan dan bimbingan kepada penyusun.

Oleh karena itu, dengan kerendahan hati izinkan penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang dengan penuh kesabaran serta ketulusan hati dalam mendidik dan membesarkan penyusun sejak dari kecil dan memberikan fasilitasnya selama masa studi.

Dan tak lupa penyusun juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Mansur S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah) UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Dr. H. Abu Bakar Abak, M.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh perhatian dan kesabaran memberikan bimbingan terbaik kepada penyusun.
5. Dosen-dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, khususnya dosen-dosen di Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah) yang selalu ikhlas menyalurkan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun.
6. Karyawan dan karyawan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
7. Sahabat seperjuangan AS '14 yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaannya dan memberikan warna kehidupan baru bagi penyusun selama menempuh studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Semoga kebaikan yang diberikan kepada penyusun akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Penyusun menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, karenanya kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua kalangan terutama bagi penyusun sendiri. *Āmīn Ya Rabb Al-‘Ālamīn.*



Yogyakarta, 22 Safar 1440 H
31 Oktober 2018 M



Muhammad Irfan
NIM: 14350081

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II TINJAUAN UMUM *MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH* DAN RUJUK ... 21

A. Tinjauan Umum Tentang <i>Maqāsid asy-Syarī'ah</i>	21
1. Pengertian <i>Maqāsid asy-Syarī'ah</i>	21
2. Pembagian <i>Maqāsid asy-Syarī'ah</i>	23
3. Korelasi Antara <i>Darūriyyat</i> , <i>Hājiyyat</i> dan <i>Taḥsīniyyat</i>	26
B. Tinjauan Umum Tentang Rujuk	28
1. Pengertian Rujuk	28
2. Dasar Hukum Rujuk	29
3. Syarat dan Rukun Rujuk	32
4. Hikmah Rujuk	35
5. Rujuk Menurut Kompilasi Hukum Islam	36

BAB III PANDANGAN ULAMA MAZHAB HANAFIYYAH DAN

IBNU HAZM TENTANG SAKSI RUJUK 38

A. Biografi dan Pandangan Ulama Mazhab Hanafiyyah Tentang Saksi Rujuk	39
1. Sejarah Berdirinya Mazhab Hanafiyyah	39
2. Metode <i>Istinbāṭ</i> Hukum Mazhab Hanafiyyah	42
3. Ulama Terkemuka dan Karya-karya Dalam Mazhab Hanafiyyah	46
4. Pandangan Ulama Mazhab Hanafiyyah Tentang Saksi Rujuk	49

B. Biografi dan Pandangan Ibnu Hazm Tentang Saksi Rujuk	52
1. Riwayat Hidup Ibnu Hazm	52
2. Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Ibnu Hazm	56
3. Karya-karya Ibnu Hazm	59
4. Pandangan Ibnu Hazm Tentang Saksi Rujuk	61

BAB IV ANALISIS TERHADAP PANDANGAN ULAMA MAZHAB

HANAFIYYAH DAN IBNU HAZM TENTANG SAKSI RUJUK DALAM KONTEKS HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA TINJAUAN <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i>	65
--	-----------

A. Analisis Normatif Terhadap Pandangan Ulama Mazhab Hanafiyyah dan Ibnu Hazm Tentang Saksi Rujuk	65
B. Analisis Yuridis Terhadap Pandangan Ulama Mazhab Hanafiyyah dan Ibnu Hazm Tentang Saksi Rujuk Tinjauan <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	67

BAB V PENUTUP	71
----------------------------	-----------

A. Kesimpulan	71
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA	74
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mengikat antara suami dan istri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepadaNya, namun lebih jauh dari itu perkawinan sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Sebagaimana yang tertulis dalam Undang-undang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan yaitu membina keluarga bahagia, kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Karena itu, maka dikatakan bahwa ikatan perkawinan antara suami istri adalah ikatan paling suci dan paling kokoh, sebagaimana firman Allah SWT:

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا²

Perkawinan yang langgeng bukanlah suatu hal yang mudah untuk diwujudkan, karena tak sedikit pasangan suami istri yang gagal dalam membina mahligai rumah tangganya dengan segala macam permasalahannya. Sejalan dengan tujuan perkawinan, maka undang-undang menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian merupakan perbuatan yang

¹ Pasal 1 ayat (1).

² An-Nisā' (4): 21.

sangat tidak disukai oleh Allah SWT, akan tetapi secara formal perceraian dibolehkan dalam Islam, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW :

ابغض الحلال إلى الله عزّوجلّ الطلاق³

Perceraian dapat terwujud apabila ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan sidang pengadilan. Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh manakala bahtera rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Islam menunjukkan agar sebelum terjadi perceraian ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik melalui *hakam* atau cara-cara yang lain.⁴ Sedangkan rujuk dalam Islam merupakan tindakan yang terpuji, sebab sesudah pasangan suami istri melewati masa krisis konflik yang berkepanjangan yang diakhiri dengan perceraian, kemudian keduanya timbul kesadaran untuk menyambung kembali tali perkawinan yang pernah putus serta merajut bahtera kehidupan yang pernah rusak untuk bersama lagi dalam menyongsong hari esok yang lebih baik. Ketentuan rujuk sendiri didasarkan pada firman Allah SWT:

³ Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, edisi Muhammad Abd al-Azīz al-Khālidi (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2011), II: 120, hadis nomor 2178, “Kitāb at-Talāq,” “Bāb fī Karāhiyah at-Talāq.” Hadis dari Kašīr bin ‘Ubaid dari Muhammad bin Khālīd dari Mu‘arrāf bin Wāšil dari Muḥārīb bin Dišār dari Ibnu Umar dari Nabi Muhammad SAW.

⁴ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 269.

فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل

منكم وأقيموا الشهادة لله⁵

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa ketika para istri yang telah ditalak mendekati akhir masa ‘iddahnya, Allah SWT memerintahkan kepada para suami untuk merujuk mereka dengan cara yang baik atau melepaskan mereka dengan cara yang baik dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil.

Mengenai status hukum saksi rujuk, Ulama berbeda pendapat tentang wajib dan tidaknya saksi harus dihadirkan ketika terjadinya rujuk. Di antara Ulama yang berpendapat bahwa hukum saksi rujuk adalah sunnah dan tidak wajib adalah pendapat Imam Abu Hanifah, sedangkan Ulama yang berpendapat bahwa hukum saksi rujuk adalah wajib di antaranya ialah Abu Muhammad bin Hazm.⁶

Menurut Ibnu Mas’ud al-Kasani al-Hanafi, pada surat at-Talaq (65): 2 di atas, Allah mengumpulkan antara rujuk dan talak, kemudian Allah memerintahkan mempersaksikan keduanya. Sebagaimana diketahui dalam mazhab Hanafi bahwa hukum mempersaksikan talak tidak wajib, tetapi sunnah, begitu juga hukum mempersaksikan rujuk, hukumnya sunnah.⁷

⁵ At-Talāq (65): 2.

⁶ Abū Mālīk Kamāl ibn as-Sayyid Sālīm, *Ṣaḥīḥ Fiqh as-Sunnah wa Adillatuhu wa Tauḍīḥu Maḥālib al-Aimmaḥ* (Mcsir: Al-Maktabah At-Tauqīfiyyah, t.t.), III: 271-272.

⁷ ‘Alāuddīn Abī Bakr Ibn Mas’ud al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badāi’u as-Ṣanāi’ fī Tartīb asy-Syarāi’* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2010), IV: 395.

Menurut Ibnu Hazm, dalam surat At-Talāq ayat 2 di atas, Allah SWT mengelompokkan antara rujuk, talak dan persaksian, maka dari itu tidak diperbolehkan memisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Sehingga apabila ada orang yang mentalak istrinya tanpa saksi yang adil atau merujuk istrinya tanpa saksi yang adil, maka orang tersebut telah melanggar peraturan-peraturan Allah SWT.⁸

Perbedaan pendapat dalam masalah saksi rujuk antara Ibnu Hazm yang bermazhab Zahiriyah dengan mazhab Hanafiyyah ini bisa terjadi karena perbedaan *istinbat* hukum di antara mereka. Golongan Zahiriyah antara lain Ibnu Hazm berpendapat bahwa *amr* yang terdapat dalam Al-Qur'an, walaupun disertai *qarinah* tetap menunjukkan wajib, kecuali kalau ada nas lain atau *ijma'* yang memalingkan pengertian *amr* dari wajib. Sedangkan jumhur ulama termasuk mazhab Hanafiyyah berpendapat bahwa *amr* yang tidak disertai *qarinah* menunjukkan wajib. Sebaliknya, adanya suatu *qarinah* sudah cukup dapat mengubah hakikat arti *amr* itu.⁹

Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, pelaksanaan rujuk harus dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau pembantunya dan pengucapan rujuk harus disertakan saksi-saksi dan menandatangani buku pendaftaran rujuk sebagaimana yang disebutkan dalam KHI yaitu sebagai berikut:

⁸ Ibnu Ḥazm, *Al Muḥallā bi al-Aṣar* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), X: 17.

⁹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. ke-5 (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 201.

1. Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan
2. Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
3. Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan meyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam iddah talak raj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya.
4. Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk.
5. Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.¹⁰

Tujuan saksi rujuk menurut al-Qurṭubi adalah agar terhindar dari tindakan saling mengingkari di antara suami dan istri, agar rujuknya tidak disangkal dan juga agar jangan sampai ketika salah satu pihak suami atau istri meninggal, kemudian pihak yang satunya mengklaim sebagai pasangan yang masih sah agar ia mendapat bagian waris.¹¹

Adapun *maqāṣid asy-syarī'ah* atau tujuan pemberlakuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan sekaligus untuk menghindari *mafsadah* baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu menurut asy-Syāṭibi adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

¹⁰ KHI, Pasal 167.

¹¹ Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi'u li Ahkām al-Qur'an* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2014), hlm. 104.

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, ia membagi kepada tiga tingkat *maqāṣid* atau tujuan syarī'ah, yaitu :

1. *Maqāṣid ad-darūriyyat*
2. *Maqāṣid al-ḥājiyyat*, dan
3. *Maqāṣid at-tahsīniyyat*.¹²

Maqāṣid ad-darūriyyat dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia di atas. *Maqāṣid al-ḥājiyyat* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Sedangkan *maqāṣid at-tahsīniyyat* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.¹³

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, penulis terdorong untuk menyusun karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Pandangan Ulama Mazhab Ḥanafīyyah Dan Ibnu Ḥazm Tentang Saksi Rujuk Dalam Konteks Hukum Perkawinan Di Indonesia (Tinjau *Maqāṣid asy-Syarī'ah*).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan masalah di atas, maka rumusan masalah yang dicari penyelesaiannya adalah:

¹² Asy-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005), II: 7-8.

¹³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 70.

1. Bagaimana pendapat Ulama Mazhab Ḥanafīyyah dan Ibnu Ḥazm tentang saksi rujuk serta apa dalil yang mereka gunakan ?
2. Bagaimana kedua pendapat tentang saksi rujuk tersebut apabila dikontekskan dengan Hukum Perkawinan di Indonesia menurut tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan dalil Ulama Mazhab Ḥanafīyyah dan Ibnu Ḥazm tentang saksi rujuk.
2. Menjelaskan kedua pendapat tentang saksi rujuk tersebut apabila dikontekskan dengan Hukum Perkawinan di Indonesia menurut tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Memberi sumbangan ilmiah bagi khazanah keilmuan bidang Hukum Keluarga Islam tentang hukum saksi rujuk menurut tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah*.
2. Memberi sumbangan ilmiah bagi para akademisi dan masyarakat umum yang ingin mengetahui atau meneliti lebih jauh tentang hukum saksi rujuk menurut tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa skripsi yang mengulas masalah saksi rujuk dan perkara yang berkaitan dengan rujuk yaitu sebagai berikut :

Pertama, skripsi yang disusun oleh Abdul Haris yang berjudul “Qaul Qadīm Dan Qaul Jadīd Al-Imam Asy Syāfi‘i Tentang Persaksian Dalam Rujuk Serta Relevansinya Bagi Pembinaan Hukum Islam Masa Kini.”¹⁴ Skripsi ini membahas qaul qadīm dan qaul jadīd Imam Asy-Syāfi‘i tentang saksi rujuk kemudian direlevansikan dengan pembinaan hukum Islam masa kini tanpa menyinggung konsep *maqāṣid asy-syarī’ah*. Adapun skripsi penulis lebih membahas tentang pandangan Ulama Mazhab Ḥanafiyyah dan Ibnu Ḥazm tentang saksi rujuk bila dikontekskan dengan hukum perkawinan di Indonesia menurut tinjauan *maqāṣid asy-syarī’ah*.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Nailul Authory yang berjudul “Cara Rujuk Dalam Pandangan Imam Abu Ḥanīfah Dan Imam Asy-Syāfi‘i.”¹⁵ Skripsi ini menjelaskan dalil Imam Abū Ḥanīfah yang membolehkan rujuk dengan menggauli dan menjelaskan dalil Imam Asy-Syāfi‘i yang hanya membolehkan rujuk dengan ucapan. Adapun skripsi penulis lebih membahas tentang

¹⁴ Abdul Haris, “Qaul Qadīm Dan Qaul Jadīd Al-Imam Asy Syāfi‘i Tentang Persaksian Dalam Rujuk Serta Relevansinya Bagi Pembinaan Hukum Islam Masa Kini,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

¹⁵ Nailul Authory, “Cara Rujuk Dalam Pandangan Abu Ḥanīfah Dan Imam Asy-Syāfi‘i,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

pandangan Ulama Mazhab Ḥanafiyyah dan Ibnu Ḥazm tentang saksi rujuk bila dikontekskan dengan hukum perkawinan di Indonesia menurut tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Nuzulur Rohmah yang berjudul “Kewenangan Istri Menolak Rujuk Dalam Kompilasi Hukum Islam.”¹⁶ Skripsi ini menjelaskan kewenangan menolak rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam yang menggunakan pendekatan kesetaraan gender. Adapun skripsi penulis lebih membahas tentang pandangan Ulama Mazhab Ḥanafiyyah dan Ibnu Ḥazm tentang saksi rujuk bila dikontekskan dengan hukum perkawinan di Indonesia menurut tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Mar'atus Sholihah yang berjudul “Tata Cara Rujuk Menurut Imam Mālik Dan Imam Asy-Syāfi'i Serta Relevansinya Di Indonesia.”¹⁷ Skripsi ini menjelaskan dalil Imam Mālik yang membolehkan rujuk dengan menggauli tetapi harus dengan niat dan menjelaskan dalil Imam Asy-Syāfi'i yang hanya membolehkan rujuk dengan ucapan, kemudian kedua pendapat tersebut direlevansikan dengan konteks di Indonesia. Adapun skripsi penulis lebih membahas tentang pandangan Ulama Mazhab Ḥanafiyyah dan Ibnu Ḥazm tentang saksi rujuk bila dikontekskan dengan hukum perkawinan di Indonesia menurut tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

¹⁶ Nuzulur Rohmah, “Kewenangan Istri Menolak Rujuk Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2006).

¹⁷ Mar'atus Sholihah, “Tata Cara Rujuk Menurut Imam Mālik Dan Imam Asy-Syāfi'i Serta Relevansinya Di Indonesia,” *Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2008).

Kelima, skripsi yang disusun oleh Abidin Ahmad yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Rujuk Tanpa Dicatatkan Di KUA (Studi Kasus Di Kecamatan Alak Kota Kupang).”¹⁸ Skripsi ini menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap nikah rujuk tanpa dicatatkan di KUA dengan studi kasus di Kota Kupang tanpa menyinggung konsep *maqāṣid asy-syarī’ah*. Adapun skripsi penulis lebih membahas tentang pandangan Ulama Mazhab Ḥanafīyyah dan Ibnu Ḥazm tentang saksi rujuk bila dikontekskan dengan hukum perkawinan di Indonesia menurut tinjauan *maqāṣid asy-syarī’ah*.

Dari pemaparan di atas, tidak ada satupun skripsi yang sama persis dengan skripsi penulis, karena skripsi penulis lebih terfokus terhadap pandangan Ulama Mazhab Ḥanafīyyah dan Ibnu Ḥazm tentang saksi rujuk dalam konteks Hukum Perkawinan di Indonesia menurut tinjauan *maqāṣid asy-syarī’ah*.

E. Kerangka Teoritik

Rujuk dalam Islam merupakan tindakan yang terpuji, sebab sesudah pasangan suami istri melewati masa krisis konflik yang berkepanjangan yang diakhiri dengan perceraian, kemudian keduanya timbul kesadaran untuk menyambung kembali tali perkawinan yang pernah putus untuk bersama lagi dalam menyongsong hari esok yang lebih baik. Ketentuan rujuk sendiri didasarkan pada firman Allah SWT:

¹⁸ Abidin Ahmad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Rujuk Tanpa Dicatatkan Di KUA (Studi Kasus Di Kecamatan Alak Kota Kupang),” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل

منكم وأقيموا الشهادة لله¹⁹

Dalam ayat tersebut, dijelaskan bahwa ketika para wanita yang telah ditalak mendekati akhir masa ‘iddahnya, Allah SWT memerintahkan kepada para pria untuk merujuk mereka dengan cara yang baik atau melepaskan mereka dengan cara yang baik dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil.

Mengenai status hukum saksi rujuk, Ulama berbeda pendapat tentang wajib dan tidaknya saksi harus dihadirkan ketika terjadinya rujuk. Di antara Ulama yang berpendapat bahwa hukum saksi rujuk adalah sunnah dan tidak wajib adalah pendapat Imam Abu Hanifah, sedangkan Ulama yang berpendapat bahwa hukum saksi rujuk adalah wajib di antaranya ialah Abu Muhammad bin Hazm.²⁰

Menurut Ibnu Mas’ud al-Kasani al-Hanafi, pada surat at-Talaq (65): 2 di atas, Allah mengumpulkan antara rujuk dan talak, kemudian Allah memerintahkan mempersaksikan keduanya. Sebagaimana diketahui dalam mazhab Hanafi bahwa hukum mempersaksikan talak tidak wajib, tetapi sunnah, begitu juga hukum mempersaksikan rujuk, hukumnya sunnah.²¹

¹⁹ At-Talāq (65): 2.

²⁰ Abū Mālīk Kamāl Ibn as-Sayyid Sālīm, *Ṣaḥīḥ Fiqh as-Sunnah wa Adillatuhu wa Tauqīfuh Maṣāhib al-Aimmah* (Mesir: Al-Maktabah At-Tauqīfiyyah, t.t.), III: 271-272.

²¹ ‘Alāuddīn Abī Bakr Ibn Mas’ud al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badā’i’u aṣ-Ṣanā’i’ fī Tartīb asy-Syarā’i* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2010), IV: 395.

Imam as-Sarkhasi dari mazhab Hanafiyyah berpendapat bahwa hukum mempersaksikan rujuk disamakan dengan hukum mempersaksikan jual beli. Adapun jual beli yang dilakukan tanpa menghadirkan saksi hukumnya tetap sah.²² Perintah mempersaksikan jual beli sendiri disebutkan dalam Al-Qur'an yaitu:

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ²³

Imam Burhanuddin al-Marghinani dari mazhab Hanafiyyah berpendapat bahwa saksi rujuk itu disunnahkan karena rujuk hanya untuk melanggengkan perkawinan dan untuk menambah kehati-hatian agar tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak di kemudian hari.²⁴

Menurut Ibnu Hazm, dalam surat At-Talāq ayat 2 di atas, Allah SWT mengelompokkan antara rujuk, talak dan persaksian, maka dari itu tidak diperbolehkan memisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Sehingga apabila ada orang yang mentalak istrinya tanpa saksi yang adil atau merujuk istrinya tanpa saksi yang adil, maka orang tersebut telah melanggar peraturan-peraturan Allah SWT.²⁵

²² As-Sarkhasi, *Al-Mabsūt* (Beirut: Dār al-Fikri, 2000), VI: 17.

²³ Al-Baqarah (2): 282.

²⁴ Kamāluddīn ibn al-Ḥammām, *Syarh Fath al-Qadīr*, IV: 162.

²⁵ Ibnu Ḥazm, *Al Muḥallā bi al-Aṣar* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), X: 17.

Perbedaan pendapat dalam masalah saksi rujuk antara Ibnu Hazm yang bermazhab Zahiriyah dengan mazhab Hanafiyyah ini bisa terjadi karena perbedaan *istinbat* hukum di antara mereka. Golongan Zahiriyah antara lain Ibnu Hazm berpendapat bahwa *amr* yang terdapat dalam Al-Qur'an, walaupun disertai *qarinah* tetap menunjukkan wajib, kecuali kalau ada nas lain atau *ijma'* yang memalingkan pengertian *amr* dari wajib. Sedangkan jumhur ulama termasuk mazhab Hanafiyyah berpendapat bahwa *amr* yang tidak disertai *qarinah* menunjukkan wajib. Sebaliknya, adanya suatu *qarinah* sudah cukup dapat mengubah hakikat arti *amr* itu.²⁶

Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, pelaksanaan rujuk harus dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau pembantunya dan pengucapan rujuk harus disertakan saksi-saksi dan menandatangani buku pendaftaran rujuk sebagaimana yang disebutkan dalam KHI yaitu sebagai berikut:

1. Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan
2. Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
3. Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan meyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam iddah talak raj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya.
4. Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk.

²⁶ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. ke-5 (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 201.

5. Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.²⁷

Tujuan saksi rujuk menurut al-Qurṭubi adalah agar terhindar dari tindakan saling mengingkari di antara suami dan istri, agar rujuknya tidak disangkal dan juga agar jangan sampai ketika salah satu pihak suami atau istri meninggal, kemudian pihak yang satunya mengklaim sebagai pasangan yang masih sah agar ia mendapat bagian waris.²⁸

Setiap ketentuan hukum ataupun peraturan pasti memiliki tujuan, begitu pula hukum-hukum dalam Islam, termasuk di dalamnya adalah masalah saksi rujuk. Tujuan hukum inilah yang sering disebut dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*. *Maqāṣid asy-syarī'ah* sendiri identik dengan kajian filsafat hukum Islam. Suatu ketetapan hukum atau peraturan idealnya selalu diiringi dengan tujuan-tujuan tertentu.

Secara bahasa *maqāṣid asy-syarī'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqāṣid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣid* merupakan kata jama' dari *maqṣūdun* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *syarī'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat dikatakan pula sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan.²⁹ Oleh Mahmūd Syaltūt, syari'ah diartikan

²⁷ KHI, Pasal 167.

²⁸ Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi' u li Ahkām al-Qur'an* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2014), hlm. 104.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1990), hlm. 13.

sebagai aturan aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim atau non muslim, dengan alam dan seluruh kehidupan.³⁰ Maka dengan demikian, *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan syari'at.

Adapun *maqāṣid asy-syarī'ah* atau tujuan pemberlakuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan sekaligus untuk menghindari *mafsadah* baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu menurut asy-Syāṭibi adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, ia membagi kepada tiga tingkat *maqāṣid* atau tujuan syari'ah, yaitu :

1. *Maqāṣid ad-ḍarūriyyat*
2. *Maqāṣid al-ḥājiyyat*, dan
3. *Maqāṣid at-taḥsīniyyat*.³¹

Maqāṣid ad-ḍarūriyyat dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia di atas. *Maqāṣid al-ḥājiyyat* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Sedangkan *maqāṣid at-taḥsīniyyat*

³⁰ Mahmūd Syaltūt, *Islam: Aqīdah wa Syarī'ah* (Kairo: Dār al-Qolam, 1966), hlm. 12

³¹ Asy-Syāṭibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005), II: 7-8.

dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.³²

F. Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar penelitian terlaksana dengan sistematis.³³ Adapun metode yang penyusun gunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dan digali dari bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, jurnal, majalah, naskah, yang semua bersumber dari khazanah kepustakaan yang berhubungan dengan obyek penelitian.³⁴ Dalam hal ini berhubungan dengan pandangan Ulama Mazhab Ḥanafiyah dan Ibnu Ḥazm tentang saksi rujuk dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia menurut tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian pustaka ini lebih bersifat deskriptif-analisis. Yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah menyajikan fakta secara

³² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 70.

³³ Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hlm. 10.

³⁴ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, cet. ke-7 (Bogor: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 54.

sistematik sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.³⁵ Yang dimaksud “fakta” dalam penelitian ini adalah konsep saksi rujuk dalam kitab fikih dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun analisis di sini adalah analisis dalam pengertian usul fiqh, yakni meneliti eksistensi saksi rujuk dengan analisis *maqāṣid asy-syarī’ah*. Dengan analisis ini, dapat diketahui sejauh mana urgensi saksi rujuk bagi kemaslahatan pasangan suami istri yang melakukan rujuk setelah terjadi perceraian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu dengan cara mencari data dari beberapa buku atau kitab yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti.³⁶ Adapun sumber yang berkaitan adalah kitab-kitab mazhab Ḥanafiyah dan kitab *al-Muḥallā* karangan Ibnu Ḥazm yang memuat tentang permasalahan saksi rujuk, termasuk perundang-undangan yang terkait yaitu KHI dan kitab yang membahas *maqāṣid asy-syarī’ah* yaitu *al-Muwāfaqāt* karya asy-Syaṭibi. Metode dokumentasi diharapkan mampu mendukung pengumpulan data yang akan dibahas dalam penelitian ini.

4. Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian menggunakan dua pendekatan, yaitu: pertama, pendekatan normatif, yaitu menggunakan tolak ukur agama, baik itu

³⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-9 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 6.

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 131.

bersumber dari nash (al- Qur'an dan al-Hadis) maupun juga kaidah fiqh dan usul fiqh, dengan penjelasan pendapat para ulama mazhab fiqh yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Kedua, pendekatan yuridis, pendekatan ini digunakan untuk memahami permasalahan saksi rujuk dari perspektif hukum positif, baik berupa perundang-undangan yaitu KHI maupun peraturan hukum lainnya.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengaturan urutan data, mengorganisir ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang digunakan untuk menganalisis data.³⁷ Untuk menganalisis data yang terkumpul, penyusun menggunakan analisis deskriptif-analitik. Data yang diperoleh berupa kumpulan karya tulis atau komentar orang atau perilaku yang diamati yang di dokumentasikan melalui proses pencatatan akan diperluas dan disusun dalam teks.³⁸

Selain itu, data yang terkumpul tersebut juga akan dianalisis menggunakan pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan mengoperasikan analisis terhadap *maṣlaḥah* dan *mafsadah*, serta uji data tersebut menggunakan lima unsur pokok *maqāṣid asy-syarī'ah* yang harus dipelihara yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Untuk memudahkan proses

³⁷ Lexy Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2002), hlm. 112.

³⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-9 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 40.

analisis yang berurutan dan berinteraksi, maka analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu dimulai dari pengumpulan data. Setelah data selesai dikumpulkan, kemudian dilakukan penyusunan data dengan cara menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisir sehingga data terpilah-pilah untuk selanjutnya dilakukan analisis. Tahap berikutnya, data tersebut diinterpretasikan, lalu diambil kesimpulan.³⁹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu serta mempermudah penyusunan skripsi ini, maka peneliti menguraikannya secara umum ke dalam lima bab pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, yang mengapa masalah ini diangkat sebagai topik kajian, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka dengan menelusuri penelitian sebelumnya untuk memastikan bahwa topik ini belum ada yang meneliti, kerangka teoritik yang digunakan sebagai kerangka berfikir dalam menganalisa masalah yang ada dalam kajian ini, metode penelitian yang digunakan dan yang berakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* dan rujuk. Bab kedua ini menjelaskan pengertian dan pembagian *maqāṣid asy-syarī'ah* serta korelasi antara tingkatan *maqāṣid asy-syarī'ah* tersebut. Bab kedua

³⁹ Winarto Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar* (Dasar Petodik Teknik) (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 139.

ini juga menjelaskan tinjauan umum tentang rujuk yang meliputi pengertian, dasar hukum serta hikmah rujuk itu sendiri.

Bab ketiga berisi pandangan Ulama Mazhab Ḥanafiyyah dan Ibnu Ḥazm tentang saksi rujuk disertai dalil-dalil masing-masing mazhab atau tokoh dan biografi singkat masing-masing. Biografi mazhab atau tokoh sangat penting untuk dipaparkan karena untuk mengetahui sejarah dan jati diri masing-masing mazhab atau tokoh dan juga untuk mengetahui metode *istinbāḥ* hukum masing-masing.

Bab keempat berisi analisis terhadap pandangan Ulama Mazhab Ḥanafiyyah dan Ibnu Ḥazm tentang saksi rujuk bila dikontekskan dengan Hukum Perkawinan di Indonesia menurut tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Di sini penulis akan menganalisa mana di antara kedua pendapat tentang saksi rujuk tersebut yang lebih relevan dengan konteks Hukum Perkawinan di Indonesia dengan mempertimbangkan lima unsur pokok *maqāṣid asy-syarī'ah* yang harus dipelihara yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Bab kelima penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan untuk mempertegas kembali intisari dari penelitian ini serta saran-saran yang dianggap penting. Penulis juga akan melampirkan daftar pustaka sebagai rujukan serta lampiran-lampiran yang dianggap penting.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan pembahasan dan menguraikan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu tentang pandangan Ulama Mazhab Hanafiyyah dan Ibnu Hazm tentang saksi rujuk dalam konteks Hukum Perkawinan di Indonesia menurut tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah*, maka penyusun mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Keabsahan rujuk bisa terwujud apabila rukun-rukun rujuk terpenuhi yaitu pihak suami, pihak istri, sighat rujuk dan saksi rujuk. Mengenai hukum saksi rujuk sendiri Ulama berbeda pendapat, Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa hukum saksi rujuk adalah sunnah sementara Ibnu Hazm berpendapat bahwa hukum saksi rujuk adalah wajib. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa *amr* pada surat at-Talaq (65): 2 menunjukkan sunnah, karena pada nas-nas tentang rujuk yang lain tidak ada *qayyid* yang memerintahkan mempersaksikan rujuk. Ulama Hanafiyyah juga mengqiyaskan saksi rujuk dengan saksi jual beli, adapun jual beli yang tidak dipersaksikan menurut mereka hukumnya tetap sah. Dalam masalah hukum saksi rujuk ini, Ulama Hanafiyyah tidak menggunakan pendapat sahabat sebagai salah satu dasar hukumnya, padahal salah satu dasar *istinbāṭ* hukum mazhab Hanafiyyah adalah pendapat sahabat. Adapun Ibnu Hazm berpendapat bahwa *amr* pada surat at-Talaq (65): 2 menunjukkan wajib dan tidak bisa menyimpang dari

arti *ẓāhir* nas kecuali ada nas lain atau *ijmā'* yang memalingkan pengertian *amr* dari wajib. Ibnu Hazm dalam mengistinbatkan hukum saksi rujuk hanya berdasarkan kepada *ẓāhir* nas dan tidak menjadikan *qiyās* sebagai dasar hukum. Ibnu Hazm juga menggunakan pendapat sahabat sebagai salah satu dasar hukumnya yaitu pendapat Imran bin Huṣain dan Ali bin Abi Thalib dan pendapat seorang tabi'in yaitu Sa'id bin Musayyab.

2. Menurut Pasal 167 KHI diatur bahwa rujuk itu harus disaksikan dan dicatat oleh PPN dan menandatangani buku pendaftaran rujuk. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Ibnu Hazm yang mewajibkan mempersaksikan rujuk. Pada pasal yang lain dijelaskan bahwa suami istri yang telah rujuk datang ke Pengadilan Agama dengan membawa kutipan buku pendaftaran rujuk untuk mengambil kutipan akta nikah masing-masing. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan legalitas negara bahwa pasangan suami istri tersebut benar telah rujuk dan kembali menjadi pasangan suami istri yang sah. Saksi rujuk pada dasarnya adalah perkara *ḥājiyyat*, yang mana apabila ditinggalkan tidak sampai menimbulkan bahaya. Dalam konteks Hukum Perkawinan di Indonesia yang mengharuskan adanya saksi rujuk, maka saksi rujuk yang semula perkara *ḥājiyyat* maka naik menjadi perkara *ḍarūriyyat* yang senantiasa dijaga keberadaannya agar kemaslahatan tercipta dan terhindar dari *mafsadah*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mempersaksikan rujuk dan mencatatkannya di KUA juga turut serta dalam pemeliharaan perkara *ḍarūriyyat*, terutama pemeliharaan terhadap agama, keturunan dan harta.

B. Saran

1. Bagi masyarakat muslim yang mengikuti pendapat para Imam Mazhab, agar mengetahui dalil-dalil yang mereka gunakan dalam mengistinbatkan suatu hukum supaya bisa memilih mana pendapat yang terkuat dan bisa digunakan pendapatnya. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjatuh dalam taklid buta.
2. Bagi masyarakat muslim yang sudah berstatus suami apabila ingin merujuk istri yang telah ditalaknya agar mempersaksikan rujuknya dan mencatatkannya di KUA. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak-hak pasangan suami istri di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Qurṭubī, Abū Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abū Bakr al-Anṣārī al-, *Al-Jāmi' u li Ahkām al-Qur'an*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2014.

B. Kelompok Al-Hadis

Abū Dāwūd, Sulaiman bin al-Asy'as as-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011.

Bukhārī, Abū 'Abdillāh bin Muḥammad bin Ismā'il al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009.

Naisābūrī, Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairī an-, *Saḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008.

C. Kelompok Fiqh/Usul Fiqh

Abū Mālīk, Kamāl Ibn as-Sayyid Sālīm, *Ṣaḥīḥ Fiqh as-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudīḥu Mazāhib al-Aimmah*, Mesir: Al-Maktabah At-Tauqīfiyyah, t.t..

Abū Zahrah, Muḥammad, *Ibnu Hazm Hayātuhu wa 'Aṣruhu Arāuḥu wa Fiqhuhu*, Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1954.

Alwi, Rahman, *Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri (Alternatif Menyongsong Modernitas)*, cet. ke-1, Jakarta: Gaung Perksada Press, 2005.

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, cet. ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Djamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Djatinika dkk., Rachmat, *Perkembangan Ilmu Fiqh di Dunia Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Ḥammām, Kamāluddīn ibn al-, *Syarḥ Fath al-Qadīr*, Beirut: Dār al-Fikr, 1977.

- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ibnu Ḥazm, Abū Muhammad Ali bin Ahmad, *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Ahkām*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t..
- _____, *Al-Muḥallā bi al-Aṣar*, Beirut: Dār al Fikr, t.t..
- _____, *Al-Uṣūl wa al-Furu'*, Kairo: Dār an-Nahḍah al-‘Arabiyyah, 1978.
- I Doi, A. Rahman, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Jazīri, Abdu ar-Rahman al-, *Al-Fiqhu ‘alā al-Mazāhib al-Arba‘ah*, Mesir: Al-Maktabah At-Tijāriyah Al-Kubrō, t.t..
- Kāsāni, ‘Alāuddin Abī Bakr Ibn Mas‘ūd al-, *Badāi‘u aṣ-Ṣanāi‘ fī Tartīb asy-Syarāi‘*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2010.
- Khalaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Uṣul al-Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- M. Zein, Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Cet. ke 1, Jakarta: Kencana, 2005.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sarkhasi, Syamsu ad-Dīn Abū Bakr Muhammad bin Abī Sahl as-, *Al-Mabsūṭ*, Beirut: Dār al-Fikri, 2000.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash, *Pokok Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Syafe’i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. ke-5, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Syaltūt, Mahmūd, *Al-Islam Aqīdah wa Syarī‘ah*, Kairo: Dār al-Qolam, 1966.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Pernikahan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- _____, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya Padang, 1993.
- Syāṭibi, Abū Ishāq Ibrāhīm bin Musa bin Muhammad asy-, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī‘ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005.
- Yanggo, Huzaimah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.

Zuhaili, Wahbah az-, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jakarta: Gema Insani, 2010.

D. Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

E. Kelompok Buku Lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, cet. ke-9, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Bekker, Anton dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1988.

Chalil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Moloeng, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2002.

Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, cet. ke-7, Bogor: Ghalia Indonesia, 1988.

Surakhmad, Winarto, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar (Dasar Petodik Teknik)*, Bandung: Tarsito, 1990.

Syurbasi, Ahmad asy-, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.

Watt, W. Montgomery, *Islamic Teology and Philosophy*, alih bahasa Umar Basalami, Jakarta: P3M, 1987.

F. Kelompok Skripsi

Ahmad, Abidin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Rujuk Tanpa Dicatatkan Di KUA (Studi Kasus Di Kecamatan Alak Kota Kupang)," Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

Authory, Nailul, "Cara Rujuk Dalam Pandangan Abu Ḥanīfah Dan Imam Asy-Syāfi'i," Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

Haris, Abdul, "Qaul Qadīm Dan Qaul Jadīd Al-Imam Asy Syāfi'i Tentang Persaksian Dalam Rujuk Serta Relevansinya Bagi Pembinaan Hukum

Islam Masa Kini,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

Rohmah, Nuzulur, “Kewenangan Istri Menolak Rujuk Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

Sholihah, Mar’atus, “Tata Cara Rujuk Menurut Imam Mālik Dan Imam Asy-Syāfi’i Serta Relevansinya Di Indonesia,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).



TERJEMAHAN

Hlm.	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an atau Al-Hadis atau Asar Sahabat dan Tabi'in	Terjemahan
			BAB I
1	2	An-Nisā' (4): 21.	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
2	3	Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud	Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak.
3	5	At-Talāq (65): 2.	Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.
11	19	At-Talāq (65): 2.	Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.
12	23	Al-Baqarah (2): 282.	...Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli...
			BAB II
21	2	Al-Anbiya' (21): 107.	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
29	21	Al-Baqarah (2): 228.	... Dan para suami mereka lebih berhak merujuk mereka para istri dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah...

29	22	Al-Baqarah (2): 229.	Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu (suami) boleh rujuk kembali dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka...
30	24	Al-Baqarah (2): 231.	Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.
31	25	At-Talāq (65): 2.	Dari Ibnu Umar dia berkata: Pada masa Rasulullah SAW, saya pernah menceraikan istriku yang sedang haid, kemudian Umar melaporkannya kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda: Suruhlah dia untuk kembali (rujuk) kemudian suruhlah dia untuk menunggu sampai istrinya suci, kemudian haid yang kedua kali, jika istrinya telah suci, baru dia boleh untuk menceraikannya sebelum menyetubuhinya atau dia boleh tetap menjadi istrinya, sebab itulah maksud iddah yang diperintahkan Allah untuk menceraikan wanita.
31	26	Hadis diriwayatkan oleh al-Bukhari	
32	27	Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud	Dari Umar bahwa Rasulullah SAW pernah mentalak Hashah lalu merujuknya kembali.
49	27	At-Talāq (65): 2	BAB III Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.

49	29	Al-Baqarah (2): 229.	Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu (suami) boleh rujuk kembali dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik...
50	30	Al-Baqarah (2): 231.	Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula)...
50	31	Al-Baqarah (2): 228.	...Dan para suami mereka lebih berhak merujuk mereka para istri...
50	32	Al-Baqarah (2): 230.	...Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk rujuk kembali...
51	35	Hadis diriwayatkan oleh al-Bukhari	Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra bahwa dia menceraikan istrinya ketika sedang mengalami haid pada masa Rasulullah SAW, kemudian Umar bin Al-Khattab ra menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda: "Perintahkan dia untuk merujuk istrinya dan mempertahankannya sebagai istrinya sampai istrinya suci dari haid, lalu tunggu sampai istrinya mengalami haid lagi kemudian suci lagi. Setelah itu dia boleh memilih antara tetap memperistrinya atau menceraikannya sebelum menggaulinya. Itulah masa iddah yang telah ditetapkan oleh Allah dalam menceraikan istri".
51	38	Al-Baqarah (2): 282.	...Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli...
61	58	At-Talāq (65): 2.	Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.

62	61	Hadis diriwayatkan oleh Muslim	Barangsiapa beramal suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka hal tersebut tertolak.
63	62	Asar Sahabat Imran bin Huṣain	Dari Ibnu Sirrin, dia berkata: Ada seorang lelaki yang bertanya kepada Imran bin Huṣain tentang talak yang tidak disaksikan dan rujuk yang tidak disaksikan? Imranpun berkata kepadanya: Engkau mentalak yang tidak ada 'iddahnya dan merujuk yang tidak sesuai sunnah, maka persaksikanlah apa yang kamu perbuat.
63	63	Asar Sahabat Imran bin Huṣain	Dari Mutharrif bin Abdullah, bahwa Imran bin Huṣain ditanya mengenai seorang laki-laki yang mentalak isterinya kemudian menggaulinya dan tidak mempersaksikan talaknya dan tidak pula rujuknya. Ia berkata: engkau mentalak tidak secara sunah dan merujuk tidak secara sunah. Persaksikanlah talak dan rujuknya, dan jangan engkau ulangi hal itu lagi.
64	64	Asar Sa'id bin Musayyab	Dari Hasan bin Rowah, dia berkata: Saya bertanya kepada Sa'id bin Musayyab tentang laki-laki yang mentalak istrinya secara rahasia dan merujuk istrinya secara rahasia? Sa'id bin Musayyab pun menjawab: engkau mentalak dengan tanpa 'iddah dan merujuk dalam keadaan tidak jelas, persaksikanlah apa yang kamu perbuat.
64	65	Asar Ali bin Abi Thalib.	Dari Hakam bin 'Utaibah, dia berkata: Ali bin Abi Thalib berkata: Ketika laki-laki mentalak istrinya kemudian merujuknya dan tidak memberitahu istrinya tentang rujuknya, maka ia adalah istrinya selagi rujuk itu disaksikan.

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Al-Bukhari

Nama lengkap Imam al-Bukhari adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. Beliau lahir pada tanggal 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M). Beliau adalah ahli hadis yang termasyhur di antara para ahli hadis sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Riwayat hadisnya memiliki derajat yang tinggi, sehingga beliau mendapat julukan *Amir al-Mu'minin fi al-Hadis* (pemimpin orang-orang yang beriman dalam hal ilmu hadis). Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya. Untuk mengumpulkan dan menyeleksi hadis sahih, Imam Bukhari menghabiskan waktu selama 16 tahun untuk mengunjungi berbagai kota guna menemui para perawi hadis, mengumpulkan dan menyeleksi hadisnya. Di antara kota-kota yang disinggahinya antara lain Bashrah, Mesir, Hijaz (Mekkah dan Madinah), Kufah, Baghdad sampai ke Asia Barat. Beliau meninggal pada tanggal 31 Agustus 870 M (256 H) pada malam Idul Fitri dalam usia 62 tahun kurang 13 hari.

2. Imam Muslim

Nama lengkap beliau adalah Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. Beliau dilahirkan pada tahun 206 Hijriyah. Karyanya yang terbesar dalam bidang hadis adalah *Sahih Muslim* yang merupakan kitab hadis urutan kedua di antara 6 kitab hadis yang diakui (*kutub as-sittah*) setelah *Sahih al-Bukhari*. Ia belajar hadis sejak masih dalam usia dini, yaitu mulai tahun 218 H. Ia pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan negara-negara lainnya. Di Khurasan, ia berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih. Di Ray ia berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu 'Ansan. Di Irak ia belajar hadis kepada Imam Ahmad dan Abdullah bin Maslamah. Di Hijaz ia belajar kepada Sa'id bin Mansur dan Abu Mas 'Abuzar. Di Mesir ia berguru kepada 'Amr bin Sawad dan Harmalah bin Yahya. Imam Muslim wafat pada Minggu sore dan dikebumikan di Naisabur pada hari Senin 25 Rajab 261 H/5 Mei 875 M dalam usia 55 tahun.

3. Abu Dawud

Nama lengkap beliau adalah Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani. Beliau lahir pada tahun 202 H dan wafat pada tahun 275 H di Bashrah. Beliau adalah seorang perawi hadis yang mengumpulkan sekitar 50.000 hadis lalu memilih dan menuliskan 4.800 hadis dalam kitab *Sunan Abu Dawud*. Untuk mengumpulkan hadis, dia bepergian ke Arab Saudi, Irak, Khurasan, Mesir, Suriah, Nishapur, Marv dan tempat-tempat lain. Di antara guru-gurunya adalah Imam Ahmad, Al-Qanabiy, Sulaiman bin Harb, Abu Amr adh-Dhariri, Abu Walid ath-Thayalisi, Abu Zakariya Yahya bin Ma'in, Abu

Khaitamah, Zuhair bin Harb, ad-Darimi, Abu Usman Sa'id bin Manshur, Ibnu Abi Syaibah dan ulama lainnya. Imam Abu Daud menyusun kitab *Sunan Abu Dawud* di Baghdad. Minat utamanya adalah syari'at, jadi kumpulan hadisnya berfokus murni pada hadis tentang syari'at. Setiap hadis diperiksa kesesuaiannya dengan Al-Qur'an, begitu pula sanadnya. Dia pernah memperlihatkan kitab tersebut kepada Imam Ahmad untuk meminta saran perbaikan.

4. Imam Abu Hanifah

Nama lengkap Imam Abu Hanifah adalah Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi. Beliau lahir di Kufah, Irak pada tahun 80 H/699 M dan meninggal di Baghdad, Irak pada tahun 148 H/767 M. Beliau merupakan pendiri Mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fiqh berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian (*tahārah*), salat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Abu Dawud dan Imam Bukhari. Dasar yang dipakai oleh Abu Hanifah dalam menetapkan hukum adalah al-Qur'an, as-Sunnah, fatwa sahabat, ijma', qiyas, istihsan dan 'urf. Sebagian ide dan buah pikirannya ditulis sendiri dalam buku tetapi kebanyakan dihimpun oleh murid-muridnya dan kemudian dibukukan. Adapun kitab-kitab yang ditulis sendiri antara lain: *al-Farā'id*, *asy-Syurūṭ* dan *al-Fiqh al-Akbar*. Imam Abu Hanifah diketahui telah menyelesaikan 600.000 perkara dalam bidang ilmu fiqh dan dijuluki *Imam Al-A'zam* oleh masyarakat karena keluasan ilmunya.

5. Ibnu Hazm

Nama lengkap Ibnu Hazm adalah Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm. Beliau dilahirkan hari Rabu pada tanggal 7 November 994 M bertepatan dengan hari akhir bulan Ramadhan 384 H, yaitu pada waktu sesudah terbit fajar sebelum munculnya matahari pagi Idul Fitri di Cordova, Spanyol. Banyak ulama klasik dan kontemporer memakai nama singkatnya dengan sebutan Ibnu Hazm dan terkadang dihubungkan dengan panggilan al-Qurtubi atau al-Andalusi yang dinisbatkan pada tempat kelahirannya yaitu Cordova dan Andalus. Kadang beliau dikenal dengan sebutan az-Zahiri sehubungan dengan aliran fiqh dan pola pikir az-Zahiri yang dianutnya. Adapun dasar Ibnu Hazm dalam mengistinbatkan hukum suatu masalah hanya berdasarkan kepada al-Qur'an, al-Hadis, Ijma' Sahabat dan ad-Dalil, tanpa menggunakan dalil yang lain seperti Qiyas dan Istihsan. Beliau wafat pada 15 Agustus 1064 di Mantha Lisha, dekat Sevilla.

6. Asy-Syathibi

Nama lengkap Imam Syathibi adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Asy-Syathibi. Tempat dan tanggal kelahiran Imam Syatibi tidak ada dalam catatan sejarah, oleh karena itu banyak ditemukan

perbedaan pendapat seputar persoalan ini, namun pendapat yang paling kuat beliau dilahirkan pada sekitar tahun 730 H. Ia berasal dari kota Xativa yang kemudian ia dikenal dengan julukan Imam Syatibi (Imam dari Xativa). Sedangkan keluarganya merupakan migran keturunan bangsa Arab-Yaman dari Banu Lakhm yang berasal dari Betlehem, Asy-Syam. Ia tinggal di Granada yang waktu itu merupakan sebuah kerajaan Islam yang berada di bawah pemerintahan Daulah Umawiyah yang mengikuti aturan-aturan Andalusia Selatan. Di antara karyanya yang terkenal yaitu kitab *Al-Muwāfaqāt* yang berisi tentang ilmu usul fiqh yang menerangkan tentang hikmah-hikmah di balik hukum taklif, dan kitab *Al-I'tiṣām* yang menerangkan tentang bid'ah dan seluk beluknya. Beliau wafat pada hari Selasa, 8 Sya'ban 790 H di Granada.



CURRICULUM VITAE

Biodata Pribadi

Nama : Muhammad Irfan
Agama : Islam
Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 23 Juni 1991
Alamat : Nanggulan, Gading Sari, Sanden, Bantul, DIY
Email : irfanaljogjawie@gmail.com
No. HP : 081228128998



Riwayat Pendidikan Formal

SDN Klagaran (1997-2003)
MTsN Wonokromo (2003-2006)
MA Pondok Tremas (2009-2012)
UIN Sunan Kalijaga (2014-2019)

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.